



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Raya Tanjungpinang – Tanjunguban KM. 42 Bandar Seri Bentan
Kode Pos 29133 Email : kominfo@bintankab.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bintan
Dari : Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik,
Persandian
Tanggal : Agustus 2022
Nomor : 492,7/ / DISKOMINFO/VIII/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Rapat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perlu segeranya dilakukan pengesahan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten Bintan sesuai dengan amanah Presiden melalui Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu segera dilaksanakan rapat final terkait penyusunan Perbup tersebut. Rapat final peraturan Bupati dilakukan agar segera terselenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan.

Demikian disampaikan kepada Bapak sambil menunggu petunjuk dan arahan lebih lanjut diucapkan terima kasih.

KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI, STATISTIK, PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BINTAN

UTRIZAL, S.Kom

Pembina

NIP. 19730323 200604 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Raya Tanjungpinang – Tanjunguban KM. 42 Bandar Seri Bentan
Kode Pos 29133 Email : kominfo@bintankab.go.id



/492.7/VIII/2022

Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Undangan Rapat**

Bandar Seri Bentan, 19 Agustus 2022

Kepada
Yth. (Daftar Terlampir)
di -
TEMPAT

Dalam rangka finalisasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan, dengan ini kami mengundang bapak/ibu untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Senin / 22 Agustus 2022
Pukul : 09:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Diskominfo Kabupaten Bintan, Kantor Bupati Bintan Lantai 3
Perihal : Rapat Finalisasi Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BINTAN

NAFRIYON, S.STP
Pembina TK. I
NIP. 19770823 199701 1 001

Lampiran Surat

Nomor Surat : T/ /492.7/VIII/2022

Tanggal Surat : 19 Agustus 2022

Kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan;
5. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan;
6. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan

Foto kegiatan (Masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan/kebijakan yang dibentuk)





PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Raya Tanjungpinang – Tanjunguban KM. 42 Bandar Seri Bentan
Kode Pos 29133 Email : kominfo@bintankab.go.id

Bandar Seri Bentan, 19 Agustus 2022

Nomor : T/244/492.7/VIII/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Undangan Rapat**

Kepada
Yth. (Daftar Terlampir)
di -
TEMPAT

Dalam rangka finalisasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan, dengan ini kami mengundang bapak/ibu untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Senin / 22 Agustus 2022
Pukul : 09:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Diskominfo Kabupaten Bintan, Kantor Bupati Bintan Lantai 3
Perihal : Rapat Finalisasi Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Lampiran Surat
Nomor Surat : T/244/492.7/VIII/2022
Tanggal Surat : 19 Agustus 2022

Kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan;
4. Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan;
5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan;
6. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan;
7. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan

Foto kegiatan (Masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan/kebijakan yang dibentuk)

